

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan permohonan penetapan pencabutan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Selain itu, penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr. tersebut sudah sesuai dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori*. Dimana apabila ada peraturan yang secara hierarki kedudukannya lebih rendah, dalam hal ini keputusan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka aturan hukum yang lebih tinggi harus didahulukan penerapannya dari pada aturan hukum di bawahnya.
2. Berdasarkan analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr. tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA telah sesuai dengan aturan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak menyalahi Peraturan Menteri Agama

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007. Menurut doktrin *res judicata pro veritate habetur*, penetapan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut dibenarkan meskipun berbenturan dengan keputusan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 dalam proses penegakan hukum.

B. Saran

1. Kepada lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pencabutan surat penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA hendaknya benar-benar mampu bersikap cermat dan hati-hati dalam menjatuhkan penetapan.
2. Bagi Kapolri hendaknya melakukan perbaikan Peraturan perundang-undangan atau merevisi ulang Peraturan tentang tata cara pengajuan izin kawin bagi Pegawai Negeri pada Polri seorang laki-laki yang telah berumur lebih dari 21 tahun, dan dikemudian hari apabila membuat keputusan-keputusan yang lain hendaknya dengan melihat peraturan-peraturan yang secara hierarki kedudukan di atasnya.